

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa:

1. Bentuk kekerasan fisik menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kekerasan fisik yang dimaksud oleh Undang-Undang adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6). Dari berbagai bentuk kekerasan yang dialami perempuan sebagai korban kekerasan belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan maupun hak-hak korban seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di dalam kenyataannya apabila seseorang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan mendapatkan sanksi pidana. Padahal peran pemerintah dalam membuat Undang-Undang adalah untuk mencegah dan memberikan efek jera bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sampai saat ini Kekerasan masih saja berlangsung di kalangan masyarakat luas. Bukan hanya yang berpendidikan rendah atau ekonomi yang lemah yang menjadi korban kekerasan tetapi dapat juga menimpa orang yang berpendidikan tinggi atau ekonomi yang mencukupi yang menjadi korban kekerasan.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga. Tinjauan hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ternyata menemui titik temu, di samping terdapat persamaan bahwa baik Undang-Undang maupun hukum Islam sama-sama menginginkan sebuah rumah tangga yang jauh dari tindakan kekerasan darimanapun datangnya. Sedangkan sanksi pidana yang dimuat dalam Undang-Undang sanksi pidana denda yang disebutkan pada Pasal 48, 50 dan 51 berdasarkan hukum Islam seharusnya bukan diserahkan kepada Negara tapi diserahkan kepada korban atau keluarga korban.

B. Saran

1. Bagi praktisi hukum yang menangani kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga, diharapkan untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Bagi kalangan akademis agar tetap mengkritisi setiap Undang-Undang yang dikeluarkan oleh pemerintah dan ikut serta berperan dalam mensosialisasikan kepada masyarakat secara tepat dan benar.
3. Diharapkan bagi tokoh masyarakat dan ulama agar lebih arif terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya yang menyangkut kekerasan fisik antara suami dan istri, sehingga keserasian antara Undang-Undang dengan hukum Islam tetap berjalan dengan baik.